



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irhan Zainal**
2. Tempat lahir : Tacipi
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yakobak Tiom, Kabupaten Lanny Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/28/IV/RES.4.2/2021/Diresnarkoba tanggal 14 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena Klas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Agatha Christine S. Adipati, S.H. dkk, Advokat pada "POSBAKUM" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Wamena, Jalan Yos Sudarso Nomor 58 Wamena, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 5 Juni 2021 Nomor 14/Pen.Pid./Pos Bakum, PH/2021/PN Wmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRHAN ZAINAL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa IRHAN ZAINAL oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa IRHAN ZAINAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRHAN ZAINAL selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiar **6 (enam) Bulan** penjaradikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14,25 (empat belas koma dua lima) gram Narkotika jenis Sabu yang telah dimusnahkan oleh penyidik sebagai sisa yang disita sebagaimana dalam berkas penyidik.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang bekas isi Narkotika jenis Sabu
 - 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam merk Daito Special yang dibalut lakban warna cokelat
 - 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam merk Daito Special
 - 1 (satu) buah bungkus pengiriman JNE dengan Nomor Resi UPGBA00632305221
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bermotif merk QUICKSILVER
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk LEVI'S STRAUSS & CO

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1807 warna hitam biru beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **IRHAN ZAINAL** pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021, bertempat di Kantor Jasa Pengiriman JNE Jalan Sudirman Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 16.00 Wit Tim Opsnal Subdit I Polda Papua mendapat informasi bahwa ada paket dari Makasar tujuan Wamena yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Opsnal Subdit I Polda Papua langsung berangkat menuju Wamena Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 12.30 Wit Tim Opsnal Subdit I Polda Papua terdiri dari saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi STENLI AMSAMSIUM yang di backup oleh Anggota Sat Narkoba Polres Jayawijaya menuju Kantor Jasa Pengiriman JNE tersebut untuk melakukan pemantauan, lalu sekitar jam 13.40 Wit

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Opsnal Subdit I Polda Papua melihat target yang sudah diketahui ciri-cirinya yaitu terdakwa IRHAN ZAINAL datang mengambil paket di Kantor Jasa Pengiriman JNE dengan menunjukkan SMS dari JNE Wamena kepada saksi AGUSTINUS PANGALA (Karyawan JNE) yang sedang bertugas pada waktu itu sehingga Tim Opsnal Subdit I Polda Papua langsung mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) bungkus paket pengiriman JNE dengan nomor resi UPGBA00632305221 untuk diamankan ke Polres Jayawijaya, sesampainya di Polres Jayawijaya saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi STENLI AMSAMSIUM menyuruh terdakwa untuk membuka sendiri paketan tersebut yang mana setelah paketan dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu didalam kertas karbon Daito Special warna hitam yang dilakban cokelat didalam saku celana pendek warna hitam bermotif merk QUICKSILVER, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Direktorat ResNarkoba Polda Papua guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa IRHAN ZAINAL dimintai tolong oleh MIFTAH (DPO) untuk mencari Narkotika jenis Sabu, sehingga terdakwa menghubungi ACHMAD (DPO) yang berada di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), lalu MIFTAH memberikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dikirim (transfer) ke ACHMAD sebagai uang pembelian Narkotika jenis Sabu.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 42/11841.00/2021, tanggal 15 April 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cab. Bayangkara yang ditandatangani oleh MOCH ALMIN (Kepala Unit) telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa IRHAN ZAINAL yang diketahui berat keseluruhan adalah 14,25 (empat belas koma dua puluh lima) Gram yang kemudian disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram sebagai sampel untuk uji laboratorium di BPOM Jayapura dan disisihkan lagi 0,2 (nol koma dua) gram sebagai sampel barang bukti dipersidangan, dan sisa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



barang bukti seberat 13,85 (tiga belas koma delapan puluh lima) gram dimusnahkan ditingkat penyidikan;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian BPOM yang ditandatangani HARISTYAWATI HANDAYANI, S.Si., Apt (Plh. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diketahui Hasil Pengujian dari sampel barang bukti seberat 0,2 (nol koma dua) gram dalam plastik kecil transparan berupa kristal bening disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu adalah perbuatan melawan hukum, dan dapat dikenai sanksi pidana, namun Terdakwa tanpa izin / tanpa hak tetap saja melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider :

Bahwa ia Terdakwa **IRHAN ZAINAL** pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021, bertempat di Kantor Jasa Pengiriman JNE Jalan Sudirman Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 16.00 Wit Tim Opsnal Subdit I Polda Papua mendapat informasi bahwa ada paket dari Makasar tujuan Wamena yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Opsnal Subdit I Polda Papua langsung berangkat menuju Wamena Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 12.30 Wit Tim Opsnal Subdit I Polda Papua terdiri dari saksi **HAYATUDIN UMASUGI** dan saksi **STENLI AMSAMSIUM** yang di backup oleh Anggota Sat Narkoba Polres Jayawijaya menuju Kantor Jasa Pengiriman JNE tersebut untuk melakukan pemantauan, lalu sekitar jam 13.40 Wit Tim Opsnal Subdit I Polda Papua melihat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target yang sudah di ketahui ciri-cirinya yaitu terdakwa IRHAN ZAINAL datang mengambil paket di Kantor Jasa Pengiriman JNE dengan menunjukkan SMS dari JNE Wamena kepada saksi AGUSTINUS PANGALA (Karyawan JNE) yang sedang bertugas pada waktu itu sehingga Tim Opsnal Subdit I Polda Papua langsung mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) bungkus paket pengiriman JNE dengan nomor resi UPGBA00632305221 untuk diamankan ke Polres Jayawijaya, sesampainya di Polres Jayawijaya saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi STENLI AMSAMSIUM menyuruh terdakwa untuk membuka sendiri paketan tersebut yang mana setelah paketan dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu didalam kertas karbon Daito Special warna hitam yang dilakban cokelat didalam saku celana pendek warna hitam bermotif merk QUICKSILVER, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Direktorat ResNarkoba Polda Papua guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa IRHAN ZAINAL dimintai tolong oleh MIFTAH (DPO) untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu, sehingga terdakwa menghubungi ACHMAD (DPO) yang berada di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), lalu MIFTAH memberikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dikirim (transfer) ke ACHMAD sebagai uang pembelian Narkotika jenis Sabu.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 42/11841.00/2021, tanggal 15 April 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cab. Bayangkara yang ditandatangani oleh MOCH ALMIN (Kepala Unit) telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa IRHAN ZAINAL yang diketahui berat keseluruhan adalah 14,25 (empat belas koma dua puluh lima) Gram yang kemudian disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram sebagai sampel untuk uji laboratorium di BPOM Jayapura dan disisihkan lagi 0,2 (nol koma dua) gram sebagai sampel barang bukti dipersidangan, dan sisa barang bukti seberat 13,85 (tiga belas koma delapan puluh lima) gram dimusnahkan ditingkat penyidikan ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian BPOM yang ditandatangani HARISTYAWATI HANDAYANI, S.Si., Apt (Plh. Koordiantor Kelompok Substansi Pengujian) diketahui Hasil Pengujian dari sampel barang bukti seberat 0,2 (nol koma dua) gram dalam plastik kecil transparan berupa kristal bening disimpulkan bahwa Sampel Positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu adalah perbuatan melawan hukum, dan dapat dikenai sanksi pidana, namun Terdakwa tanpa izin / tanpa hak tetap saja melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustinus Pangala dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi sedang bekerja di kantor jasa pengiriman JNE di Jalan Sudirman, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, kemudian sekitar pukul 13.40 WIT ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang datang untuk mengambil paket /kiriman barang dengan menunjukkan SMS dari JNE Wamena, lalu datang beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung penangkapan Terdakwa karena Saksi berada dalam kantor jasa pengiriman JNE pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah diberitahu oleh anggota Polisi kalau ada paket yang akan datang dan isinya adalah Narkotika, kemudian Saksi diperintahkan untuk menghubungi Polisi ketika penerima (dalam hal ini Terdakwa) datang untuk mengambil paket;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil paket yang berada di jasa pengiriman JNE Wamena, penerima wajib menunjukkan SMS yang dikirimkan oleh petugas JNE Wamena;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HAYATUDIN UMASUGI keterangannya secara tertulis di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Narkotika tersebut adalah saudara IRHAN ZAINAL;
- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 13.40 WIT bertempat di Kantor jasa Pengiriman JNE di Jalan Sudirman Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIT anggota Apsnal mendapat informasi bahwa ada paket dari Makassar tujuan Wamena yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut anggota Apsnal Subdit I langsung berangkat menuju Wamena Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIT Tim Opsal Subdit I yang di backup oleh anggota Sat Narkoba Polres Jayawijaya menuju Kantor Jasa Pengiriman JNE tersebut untuk melakukan pemantauan, lalu sekitar pukul 13.30 WIT anggota melihat target yang sudah diketahui ciri-cirinya mengambil paket di Jasa Pengiriman JNE tersebut dan anggota langsung melakukan penangkapan terhadap target, selanjutnya Terdakwa Saksi bawa ke Polres Jayawijaya, sesampainya di Polres Jayawijaya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka sendiri paketan tersebut yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu di dalam kertas karbon Daito Special warna hitam yang dilakban cokelat di dalam saku celana pendek warna hitam bermotif merk QUICKSILVER, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Direktorat ResNarkoba Polda Papua guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu Saksi beserta petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui orang tersebut sudah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu atau belum, namun berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan, Terdakwa tidak mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa selain barang bukti tersebut di atas Saksi tidak menemukan barang bukti lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara ACHMAD yang berada di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saudara ACHMAD untuk membantu MIFTAH;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi, apoteker maupun bidang penelitian untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dasar Saks melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa tersebut diantaranya telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang dan juga sudah menjadi kewajiban dan tugas Saksi sebagai anggota Polri untuk melakukan penangkapan bagi Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika karena peredaran gelap Narkotika tersebut dialrang dan melanggar hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli, yaitu:

1. SITI RAHAYU, S..Fram, Apt. keterangannya secara tertulis di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah menerima sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan Surat Perintah Pemeriksaan Barang Bukti dari Ditresnarkoba Polda Papua dengan Nomor Surat : B/471/IV/SER.4.2/2021/ Ditresnarkoba, tanggal 16 April 2021;
- Bahwa jadi Ahli dapat menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan / Penguji secara Laboratorium yang kami lakukan ada melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a). Tahap I: adalah Pemeriksaan secara REAKSI WARNA;
 - b). Tahap II: adalah Pemeriksaan dengan KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT);
 - c). Tahap III: adalah Pemeriksaan secara SPEKROFOTOMERI;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan semua tahapan pengujian laboratorium tersebut kemudian dibandingkan dengan Buku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM Jayapura;

- Bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik transparan yang disegel berisi Kristal bening setelah dilakukan pengujian adalah SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN dan termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa yang menjadi dasar kami menyimpulkan bahwa Narkotika tersebut termasuk Narkotika golongan I adalah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61. Karena SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN;
- Bahwa jadi Narkotika golongan I jenis Sabu tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, tetapi Narkotika golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk pengobatan dan kepentingan penelitian / pengembangan ilmu pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli tidak kenal saudara IRHAN ZAINAL dan ahli tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan yang ingin ahli tambahkan sehubungan dengan Surat dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua bahwa dari hasil pengujian Laboratorium adalah METAMFETAMIN POSITIF, berdasar UU RI No. 35 tahun 2009 adalah termasuk Narkotika golongan I dan apabila peredarannya di kalangan pelajar dan pemuda maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak generasi muda ataupun generasi yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIT saat Terdakwa sedang bersama-sama dengan saudara MIFTAH, Terdakwa disuruh mencarikan Narkotika jenis Sabu oleh saudara MIFTAH, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ACHMAD "ada tau barang Sabu?", lalu dijawab "ada mau berapa banyak ", kemudian Terdakwa menjawab "saya mau lima belas", kemudian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa diberi uang oleh saudara MIFTAH sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk Terdakwa kirim ke saudara ACHMAD, lalu Terdakwa menghubungi saudara ACHMAD "saya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kirim” , setelah itu dijawab “iya tunggu saya kirim”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 Terdakwa menerima sms nomor resi dari saudara ACHMAD dan Terdakwa menunggu sms dari JNE untuk mengambil paket di Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa menerima sms dari JNE bahwa barang sudah sampai dan sudah bisa di ambil, lalu Terdakwa bersama saudara MIFTAH dari Tiom Kabupaten Lanny Jaya turun ke Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya untuk mengambil paketan di kantor JNE, sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa dan saudara MIFTAH tiba di Wamena Kota dan Terdakwa berpisah dengan saudara MIFTAH di pangkalan ojek di Jalan Sudirman Wamena Kota setelah itu Terdakwa diberi uang oleh saudara MIFTAH sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk naik ojek dan Terdakwa langsung ke kantor JNE untuk mengambil paket, sekitar pukul 13.40 WIT Terdakwa sampai di kantor JNE dan menunjukkan no resi kepada petugas, lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dan petugas JNE langsung menyerahkan paket yang akan Terdakwa ambil dan Terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya, sesampainya di Polres Jayawijaya Terdakwa langsung membuka paket tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu di dalam kertas karbon Daito Special warna hitam yang dilakban cokelat di dalam saku celana pendek warna hitam bermotif merk QUICKSILVER, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua guna Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara MIFTAH berpisah di Wamena Kota, saudara MIFTAH berada di Wesaput untuk menunggu Terdakwa memberikan paket berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berat Sabu yang berada dalam paket adalah 14 (empat belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual belikan maupun mengedarkan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam merk Daito Special yang dibalut lakban warna cokelat;
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam merk Daito Special;
- 1 (satu) buah bungkus pengiriman JNE dengan Nomor Resi UPGBA00632305221;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bermotif merk QUICKSILVER;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk LEVI'S STRAUSS & CO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1807 warna hitam biru beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.40 WIT, bertempat di kantor jasa pengiriman JNE di Jalan Sudirman, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa mencari Narkotika jenis Sabu oleh saudara MIFTAH, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ACHMAD yang menjual Narkotika jenis Sabu, setelah itu disepakati saudara ACHMAD akan mengirim 15 (lima belas) gram Sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa diberi uang oleh saudara MIFTAH sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk Terdakwa kirim kepada saudara ACHMAD, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 Terdakwa menerima SMS nomor resi dari saudara ACHMAD dan Terdakwa menunggu SMS dari JNE untuk mengambil paket di Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa menerima sms dari JNE bahwa barang sudah sampai dan sudah bisa diambil, lalu Terdakwa bersama saudara MIFTAH dari Tiom Kabupaten Lanny Jaya turun ke Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya untuk mengambil paketan di kantor JNE, sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa dan saudara MIFTAH tiba di Wamena Kota dan Terdakwa berpisah dengan saudara MIFTAH di pangkalan ojek di Jalan Sudirman Wamena Kota setelah itu Terdakwa diberi uang oleh saudara MIFTAH sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk naik ojek dan Terdakwa langsung ke kantor JNE untuk mengambil paket, sekitar pukul 13.40 WIT Terdakwa sampai di kantor JNE dan menunjukkan no resi kepada petugas, lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dan petugas JNE langsung menyerahkan paket yang akan Terdakwa ambil dan Terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya, sesampainya di Polres Jayawijaya Terdakwa langsung membuka paket tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu di dalam kertas karbon Daito Special warna hitam yang dilakban cokelat di dalam saku celana pendek warna hitam bermotif merk QUICKSILVER;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saudara MIFTAH berpisah di Wamena Kota, saudara MIFTAH berada di Wesaput untuk menunggu Terdakwa memberikan paket berisi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar berat Sabu yang berada dalam paket adalah 14 (empat belas) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual belikan maupun mengedarkan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu IRHAN ZAINAL adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), sedangkan unsur lainnya bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Majelis dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.40 WIT, bertempat di kantor jasa pengiriman JNE di Jalan Sudirman, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, yang pada awalnya pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa mencari Narkotika jenis Sabu oleh saudara MIFTAH, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ACHMAD yang menjual Narkotika jenis Sabu, setelah itu disepakati



saudara ACHMAD akan mengirim 15 (lima belas) gram Sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa diberi uang oleh saudara MIFTAH sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk Terdakwa kirim kepada saudara ACHMAD, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 Terdakwa menerima SMS nomor resi dari saudara ACHMAD dan Terdakwa menunggu SMS dari JNE untuk mengambil paket di Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa menerima sms dari JNE bahwa barang sudah sampai dan sudah bisa diambil, lalu Terdakwa bersama saudara MIFTAH dari Tiom Kabupaten Lanny Jaya turun ke Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya untuk mengambil paketan di kantor JNE, sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa dan saudara MIFTAH tiba di Wamena Kota dan Terdakwa berpisah dengan saudara MIFTAH di pangkalan ojek di Jalan Sudirman Wamena Kota setelah itu Terdakwa diberi uang oleh saudara MIFTAH sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk naik ojek dan Terdakwa langsung ke kantor JNE untuk mengambil paket, sekitar pukul 13.40 WIT Terdakwa sampai di kantor JNE dan menunjukkan no resi kepada petugas, lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dan petugas JNE langsung menyerahkan paket yang akan Terdakwa ambil dan Terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya, sesampainya di Polres Jayawijaya Terdakwa langsung membuka paket tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu di dalam kertas karbon Daito Special warna hitam yang dilakban cokelat di dalam saku celana pendek warna hitam bermotif merk QUICKSILVER;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa pada saat akan mengambil paket berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak sempat menerima ataupun membuka, menyimpan, serta memberikan paket berisi Narkotika jenis Sabu kepada orang lain sebelum dilakukan penangkapan terhadapnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” dan oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap Orang" oleh karena dalam Dakwaan Primer telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primer, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsider, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), sedangkan unsur lainnya bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Majelis dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur "tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata “perantara” adalah “penghubung”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayatnya yang ke-2 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 13.40 WIT, bertempat di kantor jasa pengiriman JNE di Jalan Sudirman, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, yang pada awalnya pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa mencari Narkotika jenis Sabu oleh saudara MIFTAH, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ACHMAD yang menjual Narkotika jenis Sabu, setelah itu disepakati saudara ACHMAD akan mengirim 15 (lima belas) gram Sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa diberi uang oleh saudara MIFTAH sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk Terdakwa kirim kepada saudara ACHMAD, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 Terdakwa menerima SMS nomor resi dari saudara ACHMAD dan Terdakwa menunggu SMS dari JNE untuk mengambil paket di Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa menerima sms dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



JNE bahwa barang sudah sampai dan sudah bisa diambil, lalu Terdakwa bersama saudara MIFTAH dari Tiom Kabupaten Lanny Jaya turun ke Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya untuk mengambil paketan di kantor JNE, sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa dan saudara MIFTAH tiba di Wamena Kota dan Terdakwa berpisah dengan saudara MIFTAH di pangkalan ojek di Jalan Sudirman Wamena Kota setelah itu Terdakwa diberi uang oleh saudara MIFTAH sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk naik ojek dan Terdakwa langsung ke kantor JNE untuk mengambil paket, sekitar pukul 13.40 WIT Terdakwa sampai di kantor JNE dan menunjukkan no resi kepada petugas, lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota Polisi dan petugas JNE langsung menyerahkan paket yang akan Terdakwa ambil dan Terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya, sesampainya di Polres Jayawijaya Terdakwa langsung membuka paket tersebut yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu di dalam kertas karbon Daito Special warna hitam yang dilakban cokelat di dalam saku celana pendek warna hitam bermotif merk QUICKSILVER;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual belikan maupun mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah ternyata melakukan tindak pidana yaitu menjadi penghubung atau perantara antara saudara MIFTAH dengan saudara ACHMAD dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14,25 (empat belas koma dua lima) gram Narkotika jenis Sabu yang telah dimusnahkan oleh penyidik sebagai sisa yang disita sebagaimana dalam berkas penyidik;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedangbekas isi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam merk Daito Special yang dibalut lakban warna coklat;
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam merk Daito Special;
- 1 (satu) buah bungkus pengiriman JNE dengan Nomor Resi UPGBA00632305221;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bermotif merk QUICKSILVER;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk LEVI'S STRAUSS & CO;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1807 warna hitam biru beserta simcard;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di tengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRHAN ZAINAL** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **IRHAN ZAINAL** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **IRHAN ZAINAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14,25 (empat belas koma dua lima) gram Narkotika jenis Sabu yang telah dimusnahkan oleh penyidik sebagai sisa yang disita sebagaimana dalam berkas penyidik;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang bekas isi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna hitam merk Daito Special yang dibalut lakban warna cokelat;
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam merk Daito Special;
- 1 (satu) buah bungkus pengiriman JNE dengan Nomor Resi UPGBA00632305221;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bermotif merk QUICKSILVER;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk LEVI'S STRAUSS & CO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1807 warna hitam biru beserta simcard;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Roy Eka Perkasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22